



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 212 /Pdt.G/2019/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut antara:

....., NIK: ....., tempat tanggal lahir, Maros, 1 Juli 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan ....., Lingkungan ....., RT. 008, RW. 004, Kelurahan ....., Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

....., NIK: ....., tempat tanggal lahir, Maros, 9 Februari 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Jalan ..... (dekat masjid .....,), Lingkungan ....., Kelurahan ....., Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor /Pdt.G/2019/PA.Mrs tanggal 23 April 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0249/30/X/2014, tanggal 22 Oktober 2014;

Putusan No. 212 /Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 1 dari 8 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Jalan ....., Lingkungan ....., RT. 008, RW. 004, Kelurahan ....., Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
  - 3.1. ...., perempuan, umur 4 tahun;
  - 3.2. ...., laki-laki, umur 1 tahun 6 bulan tahun;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat minum minuman beralkohol selain itu Tergugat sering marah-marah dan merusak alat-alat rumah tangga;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2017, Tergugat marah-marah dan menganggap Penggugat menghilangkan *handphone* Tergugat dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dan tidak pernah kembali di rumah Penggugat. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan ....., Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Nomor: 460/52/Kel. ...., tanggal 18 April 2019;

Putusan No. 212 /Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 2 dari 8 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebaskan Penggugat dari kewajiban membayar biaya perkara dan membebaskan biaya perkara kepada negara;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini, penggugat hadir di muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0249/30/X/2014, tanggal 22 Oktober 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. ...., umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ....., Kelurahan ....., Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat sendiri kehidupan sehari-hari keduanya, selain itu Penggugat sering menyampaikan keluhannya kepada saksi mengenai kondisi kesehariannya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, karena sejak sekitar bulan Maret 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat;

Putusan No. 212 /Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. **3** dari **8** hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena selalu cekcok dan akhirnya karena mungkin Tergugat sudah tidak mampu bertahan lagi kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat antara lain ialah karena Penggugat tidak suka terhadap perilaku Tergugat yang sering meminum minuman keras dan kalau marah, Tergugat merusak perabot rumah tangga;
  - Bahwa saksi melihat dan mengalami sendiri keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun damai, karena sejak pisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak saling memperhatikan lagi keadaan masing-masing, dan sepengetahuan saksi, keduanya juga tidak berkomunikasi lagi;
  - Bahwa sudah sekitar dua tahun Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
  - Bahwa agak sulit mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena perselisihan dan percekcoakan yang terjadi tidak hanya sebatas keduanya, melainkan juga sudah merembet kepada keluarga masing-masing. Saya tahu kalau Penggugat selalu dinasehati agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, apalagi Penggugat bersikukuh untuk bercerai, karena katanya sudah tidak tahan menderita lahir batin;
2. ...., umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ....., Kelurahan ....., Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan ....., Lingkungan ....., Kelurahan ....., Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
  - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ....., perempuan, umur 4 tahun dan ....., laki-laki, umur 1 tahun 6 bulan tahun yang sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa sebenarnya agak lama Penggugat mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan cerai, antara lain Penggugat masih berharap Tergugat akan mengubah kelakuannya, tetapi ternyata kondisi rumah tangga

Putusan No. 212 /Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 4 dari 8 hal.



keduanya semakin hari semakin buruk dengan terjadinya pisah tempat tinggal. Niat Penggugat tersebut untuk bercerai sudah disampaikan kepada saya, dan untuk itu saya serahkan kepada kemauan Penggugat sendiri;

- Bahwa kemungkinan keduanya untuk kembali hidup rukun seperti semula sudah agak sulit, karena sejak pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling berkomunikasi lagi. Dan ketika saya memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai, juga tidak berhasil, karena Penggugat sudah sekian kali mengatakan lebih baik tinggal sendiri daripada hidup menderita bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0249/30/X/2014, tanggal 22 Oktober 2014 (Bukti P.) terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara Penggugat mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah ....., Kecamatan Maros Baru, kb Maros Nomor 460/52/Kel. ....;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, tentang jalannya pemeriksaan persidangan, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti dalam hal ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb.

Putusan No. 212 /Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 5 dari 8 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1927 No. 227) putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Penggugat dan saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun, karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Pisah tempat tinggal disebabkan antara lain karena Penggugat tidak suka perilaku Tergugat yang selalu meminum minuman keras, dan kalau marah Tergugat merusak perabot rumah tangga;
- Selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi menerima perlakuan Tergugat selama ini;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan

Putusan No. 212 /Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 6 dari 8 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UU Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);

Mengingat, Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
5. Biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Maros Tahun Anggaran 2019 Nomor 005-04.2.309096/2019 tanggal 5 Desember 2018;

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa 2 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Hakim Ketua, Dra. Sitti Johar, MH. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Khaerawati Abdullah, S.Ag. SH. MH., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa

Putusan No. 212 /Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 7 dari 8 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dra. Sitti Johar, MH.**

**Drs. Muh. Arief Musi, SH.**

**Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Khaerawati Abdullah, S.Ag. SH. MH.**

**Perincian Biaya Perkara**

1. Biaya pendaftaran / PNPB	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp160.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp256.000,00</b>

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Putusan No. 212 /Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 8 dari 8 hal.